



PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

EDI SYAHRI

Tempat lahir Sayur Maincat, Umur/tanggal lahir :33
Tahun/ 11 Oktober 1987 . pekerjaan : Wiraswasta,
Agama : Islam, Alamat : Jln. Beringin III Blok B 14
No.15 Rt004/012 Kel. Padasuka Kec. Ciomas
Kabupaten Bogor. selanjutnya disebut sebagai
..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Register Nomor 327/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 21 Juni 2021, sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan ganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3275111110870005, sebagaimana yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 03 Maret 2020.

2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama RISQI AMELIA NASUTION pada tanggal 23 Juli 2015 dengan kutipan akta nikah nomor 0037/0014/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kora Nopan pada tanggal 23 Juli 2015.

3. Bahwa pada pernikahan tersebut pemohon dikarunia anak pertama yang bernama MUHAMMAD SALMAN AL FARIS lahir di Bekasi pada tanggal 01 April 2017 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 3275-LU-10042017-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 10 April 2017.

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama MUHAMMAD SALMAN AL FARIS diganti menjadi MAULANA IBRAHIM dengan alasan sakit-sakitan.

5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, pemohon memerlukan izin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 3275-LU-10042017-0054, yang semula tertulis MUHAMMAD SALMAN AL FARIS diganti menjadi MAULANA IBRAHIM.

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang pergantian/ perubahan nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 3275-LU-10042017-0054, yang semula tertulis MUHAMMAD SALMAN AL FARIS diganti menjadi MAULANA IBRAHIM, untuk dicatat dan didaftar ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut.
4. Membebankan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 327511110870005, atas nama EDI SYAHRI, diberi tanda **bukti P-1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1213104704880001, atas nama RISQI AMELIA NASUTION, diberi tanda **bukti P-2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-10042017-0054 atas nama MUHAMMAD SALMAN ALFARIS Pada tanggal 10 April 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda **bukti P-3;**
4. Fotokopi Keterangan Kelahiran dari Rumah sakit Bersalin Taman Harapan Baru atas nama Bayi MAULANA IBRAHIM, lahir pada tanggal 01-04-2017 pada hari sabtu diberitanda **bukti P-4;**
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201293107190012, atas nama Kepala Keluarga EDI SYAHRI, tertanggal 03-08-2019 diberi tanda **bukti P-5;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No:0037/0014/VII/2015

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga alat bukti P.1 sampai dengan

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **YATI SURYATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RISQI AMELIA NASUTION;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon kurang lebih 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jln Beringin III Blok B 14 No.15 Rt 004/012 Kel.Padasuka Kec. Ciomas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon menikah karena saksi bertetangga dengan pemohon saat itu Pemohon sudah menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan RISQI AMELIA NASUTION dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa Pemohon disana tinggal di rumah komtrakan
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD SALMAN AL FARIS menjadi MAULANA IBRAHIM;
- Bahwa alasan permohonan ingin menggantikan nama anak pemohon di karenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan juga sulit untuk diarahkan namun setelah di buatkan selamatan anak Pemohon tidak lagi mudah sakit;
- Bahwa Anak pemohon tersebut sehari-harinya dipanggil dengan panggilan MAULANA;
- Bahwa Pergantian nama anak pemohon tersebut atas keinginan ke dua orang tuanya;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan penggantian nama anaknya tersebut;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **NYAI SYADIAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RISQI AMELIA NASUTION;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon kurang lebih 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jln Beringin III Blok B 14 No.15 Rt 004/012 Kel.Padasuka Kec. Ciomas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon menikah karena saksi bertetangga dengan pemohon saat itu Pemohon sudah menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan RISQI AMELIA NASUTION dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa Pemohon disana tinggal dirumah komtrakan
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD SALMAN AL FARIS menjadi MAULANA IBRAHIM;
- Bahwa alasan permohonan ingin menggantikan nama anak pemohon di karenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan juga sulit untuk diarahkan namun setelah di buatkan selamatan anak Pemohon tidak lagi mudah sakit;
- Bahwa Anak pemohon tersebut sehari-harinya dipanggil dengan panggilan MAULANA;
- Bahwa Pergantian nama anak pemohon tersebut atas keinginan ke dua orang tuanya;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan penggantian nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d. P.6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama **YATI SURYATI** Halimah dan **NYAI SYADIAH**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.5 dan P.7 Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di di Jln Beringin III Blok B 14 No.15 Rt 004/012 Kel.Padasuka Kec. Ciomas; yang mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3275-LU-10042017-0054 atas nama MUHAMMAD SALMAN ALFARIS agar dirubah/diganti menjadi atas nama MAULANA IBRAHIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai “Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3275-LU-10042017-0054 tanggal 10 April 2017 yang semula tertulis bernama MUHAMMAD SALMAN ALFARIS diganti menjadi atas nama MAULANA IBRAHIM; tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan serta tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD SALMAN ALFARIS menjadi MAULANA IBRAHIM, yang mana pergantian nama tersebut telah dilakukan Pemohon secara adat dengan diadakan selamatan atau kenduri dan disaksikan oleh seluruh keluarga dan ayah dari anak tersebut dan terhadap hal tersebut keluarganya juga tidak keberatan terhadap pergantian nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa maksud Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena sejak kecil sering sakit-sakitan, sehingga bolak balik harus dirawat di Rumah Sakit dan oleh karena anak bungsu Pemohon tersebut sering sakit sehingga Pemohon berusaha mencari informasi kepada keluarga mengenai penyebabnya dan menurut orang tua kondisi kesehatan anak Pemohon tersebut kemungkinan disebabkan karena namanya yang tidak sesuai, sehingga berdasarkan informasi tersebut membuat Pemohon dan Istri Pemohon selaku orang tua dari anak tersebut berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dengan pihak keluarga sehingga sejak beberapa bulan yang lalu Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan nama MAULANA IBRAHIM yang mana maksud penggantian nama MAULANA IBRAHIM di samping mempunyai arti yang bagus juga dengan harapan agar dengan nama yang baru tersebut kesehatan anak Pemohon tersebut juga semakin bagus, sehingga atas persetujuan dari pihak keluarga maka Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan cara mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor namun untuk keperluan tersebut disyaratkan terlebih dahulu harus adanya Penetapan Pengadilan mengenai pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang mana pergantian atau perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dilakukan secara adat dengan mengadakan selamatan, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan juga tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen terkait identitas anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Pemohon "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat serta mendaftarkan tentang perbaikan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-10042017-0054 tertanggal 10 April 2017 untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak tersebut" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka jika terjadi perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Pencatatan Sipil hanya membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan tidak menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3275-LU-10042017-0054, yang semula tertulis MUHAMMAD SALMAN AL FARIS diganti menjadi MAULANA IBRAHIM.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan nama anak pemohon dalam

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte kelahiran anak pemohon nomor 3275-LU-10042017-0054, yang semula tertulis MUHAMMAD SALMAN AL FARIS diganti menjadi MAULANA IBRAHIM, untuk dicatat dan didaftar ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut;

4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh kami Rina Zain, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 27 Mei 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elaeli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elaeli, S.H.

Rina Zain, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran Rp.	30.000,00
-	Biaya ProsesRp.	50.000,00
-	PNBP Rp.	10.000,00
-	Materai Putusan Rp.	10.000,00
-	Redaksi Putusan Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11